



PUTUSAN

Nomor 37/PID.B/2017/PN SOS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaraPidanadengan Acara Pemeriksaan Biasa,dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8Soasio, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arman Syarif alias Arman;
Tempat lahir : Gebe;
Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 30 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa MaliforoKecamatan Patani Utara
Kabupaten Halmahera Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dilakukan penahananoleh :

1. Penyidikterhitung sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017
3. Ditangguhkan oleh Penyidik terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016;
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik terhitung sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 April 2017
5. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
6. MajelisHakim terhitung sejak tanggal 7 April 2017sampai dengan tanggal6 Mei 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Soleman Ridjan, S.H, dan Bahtiar Husni, S.H, adalah Advokat dan Pengacara keduanya berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara, jalan Trikora Kompleks Asrama Kodim 1505, RT/RW. 003/001, Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara, sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Soasio tanggal 27 April 2017 dengan Nomor :23/Pid/PPNEG/2017/PN
Sos;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 37/Pen.Pid/2017/PN SOS,tanggal 7 April 2017tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 37/Pen.Pid/2017/PN SOS,tanggal 7 April 2017tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arman Syarif Alias Aman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secaraterang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang",melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arman Syarif alias Aman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 6 (enam) potong kayu bulat dengan ukuran panjang sebagai berikut :
 - Panjang potongan kayu bulat 120 (seratus dua puluh) cm;
 - Panjang potongan kayu bulat 105 (seratus lima) cm;
 - Panjang potongan kayu bulat 101 (seratus satu) cm;
 - Panjang potongan kayu bulat 91 (sembilan puluh satu) cm;
 - Panjang potongan kayu bulat 87 (delapan puluh tujuh) cm;
 - Panjang potongan kayu bulat 62 (enam puluh dua) cm.
 - b. 2 (dua) potong kayu balok ukuran 5x5 cm dengan panjang sebagai berikut:
 - Panjang kayu balok ukuran 83 cm (delapan puluh tiga);
 - Panjang kayu balok ukuran 71 cm (tujuh puluh satu).
 - c. 3 (tiga) buah batu.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 6 (enam) lembar patahan papan.
- e. 3 (tiga) lembar patahan tripleks.
- f. 1 (satu) lembar seng.
- g. 2 (dua) lembar jari-jari pagar.

Milik saksi Korban Muthalib Hi Abdullah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Bahwa Terdakwa Arman Syarif alias Arman dengan penuh penyesalan telah menyesali perbuatannya;
- 2. Bahwa Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga tidak menyulitkan proses persidangan;
- 3. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga;
- 4. Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi Korban sudah ada perdamaian, karena masih hubungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum dan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Arman Sarif Alias Aman bersama-sama dengan Sdr. Rusli Gani Dkk (masing-masing dalam DPO) dan Sdr. Lut Ali Alias Ulu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 Sekira pukul 00.30 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, di kompleks lapangan bola gelanggang batu dua Desa Tepeleo Batu Dua Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio berwenang mengadili, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang/ Barang, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Sos



Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, Terdakwa bersama sama, Sdr. Rusli Gani, Sdr. Haidir, Sdr. Tasman, Sdr. Ade, Sdr. Tajudin, Sdr. Hambali, Sdr. Tahala, Sdr. Samsudin dan Sdr. Lut Ali Alias Ulu datang ke posko/tempat duduk-duduk simpatisan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tenga Nomor urut 1 (satu) periode 2017-2021 (Mutiara Berkah) di tempat sebagaimana uraian diatas milik Saksi Motalib, kemudian selanjutnya Sdr. Tajudin memberikan komando atau perintah kepada Terdakwa, Sdr. Rusli, Sdr. Haidir, Sdr. Tasman, Sdr. Ade, Sdr. Hambali, Sdr. Tahala, Sdr. Samsudin Juraid Alias Udin dan Sdr. Lut Ali alias Ulu dengan mengatakan "Fegen pop" yang artinya "bongkar", kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Samsudin naik keatas posko/tempat duduk-duduk tersebut lalu Terdakwa dengan menggunakan kayu balok mencungkil atap seng posko/tempat duduk-duduk tersebut berulang kali selanjutnya terdakwa menusuk-nusuk tempat duduk posko/tempat duduk-duduk tersebut hingga hancur setelah posko tersebut rusak dan Sdr. Lut Ali Alias Ulu dengan menggunakan kayu mencungkil atap senk berulang kali kemudian memukul dan menusuk-nusukan kayu balok ke sandaran posko/tempat duduk-duduk tersebut hingga rusak kemudian setelah posko tersebut rusak Terdakwa bersama-sama rekan-rekannya pergi meninggalkan posko tersebut, sehingga Akibat perbuatan Terdakwa tempat duduk atau posko mengalami rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga Saksi Motalib Hi. Abdullah alias Ibo mengalami kerugian sebanyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan kesatu, "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin dan tak dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, Terdakwa bersama sama, Sdr. Rusli Gani, Sdr. Haidir, Sdr. Tasman, Sdr. Ade, Sdr. Tajudin, Sdr. Hambali, Sdr. Tahala, Sdr. Samsudin dan Sdr. Lut Ali alias Ulu datang ke posko/tempat duduk-duduk simpatisan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng Nomor urut 1 (satu) periode 2017-2021 (Mutiara Berkah)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat sebagaimana uraian diatas milik Saksi Mutalib, kemudian selanjutnya Sdr. Tajudin memberikan komando atau perintah kepada Terdakwa, Sdr. Rusli, Sdr. Haidir, Sdr. Tasman, Sdr. Ade, Sdr. Hambali, Sdr. Tahala, Sdr. Samsudin Juraid Alias Udin dan Sdr. Lut Ali Alias Ulu dengan mengatakan "Fegen pop" yang artinya "bongkar", kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Samsudin naik keatas posko/tempat duduk-duduk tersebut lalu Terdakwa dengan menggunakan kayu balok mencungkil atap seng posko/tempat duduk-duduk tersebut berulang kali selanjutnya terdakwa menusuk-nusuk tempat duduk posko/tempat duduk-duduk tersebut hingga hancur setelah posko tersebut rusak dan Sdr. Lut Ali Alias Ulu dengan menggunakan kayu mencungkil atap senk berulang kali kemudian memukul dan menusuk-nusukan kayu balok ke sandaran posko/tempat duduk-duduk tersebut hingga rusak kemudian setelah posko tersebut rusak Terdakwa bersama-sama rekan-rekannya pergi meninggalkan posko tersebut, sehingga Akibat perbuatan Terdakwa tempat duduk atau posko mengalami rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga saksi Mutalib Hi. Abdullah Alias Ibo mengalami kerugian sebanyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 : Mutalib Hi. Abdullah alias Ibo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakkan Posko dan tempat duduk milik simpatisan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Nomor urut 1 (Mutiar-Berkah);
- Bahwa peristiwa pengrusakan Posko tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar jam 00.30 wit bertempat di Desa Tepeleo Batu Dua, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat aksi pengrusakkan tersebut namun Saksi mendengar laporan dari teman-teman simpatisan yang lain bahwa terjadi pengrusakkan terhadap Posko dan Tempat duduk milik Simpatisan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Mutiar-Berkah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengrusakkan posko dan tempat duduk yakni massa dari simpatisan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (Era Fagogoru);
- Bahwa semuanya ada 5 (lima) Posko masing-masing 3 posko yang berada di desa Tepeleo Induk yakni Posko di kompleks Bomdi didepan rumah milik Abidin Rajak, Kompleks Pelabuhan Tepeleo, dan kompleks Waibonoi di depan rumah milik Bahmid Salim dan 2 posko yang berada di desa Tepeleo Batu Dua yakni kompleks Hi. Saudi tepatnya di samping rumah Abas dan lapangan gelanggang Batu Dua tepatnya di depan rumah Basri ;
- Bahwa benar ke lima posko tersebut merupakan tanggung jawab Saksi karena Saksi adalah Ketua PAC Kecamatan Patani Utarayang diberi tanggung jawab penuh dari Ketua PDIP Kabupaten Halmahera Tengah untuk mendirikan dan membangun posko/tempat duduk tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu dan tidak mengenal siapa saja yang merusak posko-posko tersebut namun setelah diceritakan oleh simpatisan dari Mutiara-Berkah yang melakukan pengrusakkan terhadap posko-posko tersebut adalah saudara Lut Ali, Eron Jafar, Samsudin Djuraid, Said Maidi, Majid Adaba, Ismail Gaftan, Tajudin Abu, Rifdal Daim, Amru Halek, Rusli Gani, Arman Syarif (Terdakwa), Haidir Hi. Ahmad, Hambali Hadi, Taha Lasaid dan Ade Hi. Yakub;
- Bahwa yang menceritakan kejadian kepada Saksi adalah saudara Baswan Baris, Jasir dan Kamal yang menyaksikan pengrusakkan posko dan tempat duduk yang berada di Kompleks Bomdi Desa Tepeleo Induk, sedangkan saudara Jabar Latif dan Mado yang menyaksikan pengrusakan posko dan tempat duduk di Kompleks Hi. Saudi di Desa Tepeleo Batu Dua;
- Bahwa mereka melakukan pengrusakkan dengan menggunakan kayu memukul dinding posko yang terbuat dari tripleks, sandaran tempat duduk papandan juga melempar posko dengan batu hingga hancur kemudian mendorong posko-posko tersebut hingga roboh;
- Bahwa untuk ketiga posko yang berada di kompleks pelabuhan, kompleks lapangan gelanggang Batu Dua dan kompleks Waibonoi tersebut saksi tidak tahu karena pada waktu pengrusakkan tidak ada Saksi dari simpatisan Mutiara-Berkah yang melihat kejadian pengrusakkan posko-posko tersebut;
- Bahwa Posko-posko tersebut sudah tidak bisa dipergunakan lagi karena telah rusak total;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian pembangunan posko di kompleks Bomdi senilai Rp.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (empat juta rupiah), posko di kompleks Pelabuhan senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), posko di kompleks Hi. Saudi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), posko di komplek lapangan gelanggang batu dua senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan posko di kompleks Waibonoi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar;

2 Saksi : Latif Walid Alias Stef, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diambil keterangannya sehubungan dengan pengrusakan Posko milik simpatisan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Nomor urut 1 (Mutiara-Berkah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 15 November 2016, sekitar pukul 00.00 Wit, pada waktu itu ia sedang baring-baring bersama dengan Sdr. Jabir Hi. Hasan di tempat duduk milik simpatisan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng Nomor urut 1 (satu) periode 2017-2021 (Mutiara Berkah) Di Desa Tepeleo Batu Dua tepatnya di kompleks lapangan bola gelanggang batu dua, dan pada saat kami berdua sedang baring-baring tersebut, datanglah Sdr. Amru dengan menggunakan sepeda motor kemudian menghampiri kami sambil berkata kepada Sdr. Jabir Hi. Hasan dengan bahasa "Om ngoni pinda suda, ada massa yang mau serang/Om kalian pindah, ada massa yang mau menyerang", tidak lama kemudian sekitar pukul 00.30 Wit, datanglah sekelompok massa sambil memegang kayu dan batu, kemudian massa tersebut langsung melempar dan memukul tempat duduk milik simpatisan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng Nomor urut 1 (satu) periode 2017-2021 (Mutiara Berkah) tersebut hingga hancur lebur;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wit, yang bertempat di Desa Tepeleo Batu Dua Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah, tepatnya di kompleks lapangan bola kaki (Gelanggang batu dua);
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat pengrusakan tersebut yang tergabung dalam massa adalah Rusli Gani, Samsudin Juraid, Aman Sarif, Haidir Hi. Ahmad, Lut Ali, Tasman Abdullah, Ade Hi. Yakub alias Ade Bongso, Tajudin Abu, Hambali Hadi, dan Tahala Lasaid;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pelaku yang melakukan pengrusakan ada yang memegang kayu dan ada yang menggunakan tangan mereka kemudian memukul dinding posko tersebut hingga dinding posko tersebut hancur;
- Bahwa Para pelaku melempari atap tempat duduk tersebut dengan menggunakan batu hingga rusak;
- Bahwa para pelaku yang menghancurkan tempat duduk tersebut adalah Rusli Gani, Samsudin Juraid, Aman Sarif, Haidir Hi.Ahmad, Lut Ali, Tasman Abdullah, Ade Hi.Yakub alias Ade Bongso, Tajudin Abu, Hambali Hadi, dan Tahala Lasaid; adalah juga orang yang memanasi-manasi massa agar melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa peran masing-masing pelaku pada waktu itu adalah sebagai berikut :
 - a. Rusli Gani pada saat itu melempar sandara tempat duduk/posko tersebut dengan menggunakan batu dan kenal pada sandaran tempat duduk/posko yang terbuat dari tripleks tersebut;
 - b. Samsudin Juraid pada waktu itu memegang kayu kemudian mencungkil atap senk (multiruf) sebanyak 2 (dua) kali kemudian memegang tiang tempat duduk/posko tersebut dan menggoyang tiang tersebut
 - c. Aman Sarif pada waktu itu memegang kayu kemudian mencungkil atap senk (multiruf) berulang kali memukul menikam sandaran tempat duduk/posko yang terbuat dari tripleks tersebut hingga hancur
 - d. Haidir Hi.Ahmad pada waktu itu memegang kayu kemudian mencungkil atap senk (multiruf) berulang kali memukul menikam sandaran tempat duduk/posko yang terbuat dari tripleks tersebut hingga hancur
 - e. Lut Ali pada waktu itu memegang kayu kemudian mencungkil atap senk (multiruf) berulang kali memukul menikam sandaran tempat duduk/posko yang terbuat dari tripleks tersebut hingga hancur
 - f. Ade Hi.Yakub pada waktu itu memegang pagar didepan posko tersebut kemudian menarik pagar tersebut hingga patah;
 - g. Tasman Abdullah pada waktu itu memegang pagar didepan posko tersebut kemudian menarik pagar tersebut hingga patah;
 - h. Tajudin Abu orang yang memberi komando untuk bongkar tempat duduk "Fegen pop" yang artinya "bongkar"
 - i. Hambali Hadi adalah orang yang menyebarkan bahasa "bongkar kabawa sudah, sebelum ia (Mutiara Berkah) tiba di Kecamatan Patani, semua posko Mutiara Berkah harus dimusnahkan"

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Taha Lasid adalah orang yang menyorakkan bahasa “Bongkar saja, kampung ini Soksi punya bukan orang bugis”;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 4 (empat) buah tempat duduk milik pasangan calon Bupati dan wakil bupati Halteng periode 2017-2021 nomor urut 1 (satu) Mutiara Berkah yang telah dirusakin oleh pelaku tersebut bertempat di :
 - a. Kompleks Bomdi Desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
 - b. Kompleks Wayoligi Desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
 - c. Kompleks waibonoi jalan belakang Desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
 - d. Kompleks Lapangan gelanggang batu dua Desa Tepeleo Batu dua Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

3 Saksi : Jabir Hasan alias Jabir, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diambil keterangannya sehubungan dengan pengrusakan Posko milik simpatisan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Nomor urut 1 (Mutiara-Berkah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 15 November 2016, sekitar pukul 00.00 Wit, pada waktu itu ia sedang baring-baring bersama dengan Sdr. Jabir Hi. Hasan di tempat duduk milik simpatisan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng Nomor urut 1 (satu) periode 2017-2021 (Mutiara Berkah) Di Desa Tepeleo Batu Dua tepatnya di kompleks lapangan bola gelanggang batu dua, dan pada saat kami berdua sedang baring-baring tersebut, datanglah Sdr. Amru dengan menggunakan sepeda motor kemudian menghampiri kami sambil berkata kepada Sdr. Jabir Hi. Hasan dengan bahasa “Om ngoni pinda suda, ada massa yang mau serang/Om kalian pindah, ada massa yang mau menyerang”, tidak lama kemudian sekitar pukul 00.30 Wit, datanglah sekelompok massa sambil memegang kayu dan batu, kemudian massa tersebut langsung melempar dan memukul tempat duduk milik simpatisan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng Nomor urut 1 (satu) periode 2017-2021 (Mutiara Berkah) tersebut hingga hancur lebur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wit, yang bertempat di Desa Tepeleo Batu Dua Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah, tepatnya di kompleks lapangan bola kaki (Gelanggang batu dua);
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat pengrusakan tersebut yang tergabung dalam massa adalah Rusli Gani, Samsudin Juraid, Aman Sarif, Haidir Hi.Ahmad, Lut Ali, Tasman Abdullah, Ade Hi.Yakub alias Ade Bongso, Tajudin Abu, Hambali Hadi, dan Tahala Lasaid;
- Bahwa Para pelaku yang melakukan pengrusakan ada yang memegang kayu dan ada yang menggunakan tangan mereka kemudian memukul dinding posko tersebut hingga dinding posko tersebut hancur;
- Bahwa Para pelaku melempari atap tempat duduk tersebut dengan menggunakan batu hingga rusak;
- Bahwa para pelaku yang menghancurkan tempat duduk tersebut adalah Rusli Gani, Samsudin Juraid, Aman Sarif, Haidir Hi.Ahmad, Lut Ali, Tasman Abdullah, Ade Hi.Yakub alias Ade Bongso, Tajudin Abu, Hambali Hadi, dan Tahala Lasaid; adalah juga orang yang memanasi-manasi massa agar melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa peran masing-masing pelaku pada waktu itu adalah sebagai berikut :
 - a. Rusli Gani pada saat itu melempar sandara tempat duduk/posko tersebut dengan menggunakan batu dan kenal pada sandaran tempat duduk/posko yang terbuat dari tripleks tersebut;
 - b. Samsudin Juraid pada waktu itu memegang kayu kemudian mencungkil atap senk (multiruf) sebanyak 2 (dua) kali kemudian memegan tiang tempat duduk/posko tersebut dan menggoyang tiang tersebut
 - c. Aman Sarif pada waktu itu memegang kayu kemudian mencungkil atap senk (multiruf) berulang kali memukul menikam sandaran tempat duduk/posko yang terbuat dari tripleks tersebut hingga hancur
 - d. Haidir Hi.Ahmad pada waktu itu memegang kayu kemudian mencungkil atap senk (multiruf) berulang kali memukul menikam sandaran tempat duduk/posko yang terbuat dari tripleks tersebut hingga hancur
 - e. Lut Ali pada waktu itu memegang kayu kemudian mencungkil atap senk (multiruf) berulang kali memukul menikam sandaran tempat duduk/posko yang terbuat dari tripleks tersebut hingga hancur
 - f. Ade Hi.Yakub pada waktu itu memegang pagar didepan posko tersebut kemudian menarik pagar tersebut hingga patah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tasman Abdullah pada waktu itu memegang pagar didepan posko tersebut kemudian menarik pagar tersebut hingga patah;
- h. Tajudin Abu orang yang memberi komando untuk bongkar tempat duduk "Fegen pop" yang artinya "bongkar"
- i. Hambali Hadi adalah orang yang menyorakkan bahasa "bongkar kabawa sudah, sebelum ia (Mutiara Berkah) tiba di Kecamatan Patani, semua posko Mutiara Berkah harus dimusnahkan"
- j. Taha Lasid adalah orang yang menyorakkan bahasa "Bongkar saja, kampung ini Soksi punya bukan orang bugis";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan posko/ tempat duduk milik pasangan Calon Bupati Halmahera Tengah nomor urut 1 (Mutiara-Berkah) yang dilakukan oleh Simpatisan pasangan Calon Bupati Halmahera Tengah nomor urut 2 (Era Fagogoru) ;
- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar jam 00.30 wit bertempat di Desa Tepeleo Batu Dua, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari tersebut bersama-sama dengan para simpatisan Era Fagogoru melakukan aksi pengrusakan pada posko/ tempat duduk milik pasangan calon Bupati Halmahera Tengah Mutiara-Berkah;
- Bahwa saat itu ada banyak orang namun yang Terdakwa perhatikan malam itu yang melakukan pengrusakan yakni terdakwa sendiri, saudara Rusli Gani, Samsudin Juraid, Lut Ali, dan Haidir Hi. Ahmad;
- Bahwa pada aksi pengrusakan tersebut Terdakwa memegang kayu bulat dan menggunakan kedua tangan menusuk atap seng sebanyak 2 (dua) kali, menusuk sandaran tripleks secara berulang-ulang, dan menarik papan di depan posko sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya ikut-ikutan karena sewaktu pulang rapat dari rumah Said Maidi Terdakwa melihat ada banyak orang yang berkumpul di posko tersebut dan melakukan pengrusakan sehingga saat itu juga Terdakwa langsung ikut bersama dengan para pelaku lainnya melakukan pengrusakan terhadap posko / tempat duduk tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan hanya di satu posko yakni posko pasangan Calon Bupati Halmahera Tengah Mutiara-Berkah di Desa Tepeleo Batu Dua;
- Bahwa saat itu kami melakukan pengrusakan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar mereka mengalami kerugian akibat pengrusakan posko tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa posko tersebut masih dapat digunakan untuk duduk namun terdapat kerusakan pada atap, pagar depan dan sandaran tripleks;
- Bahwa posko yang Terdakwa rusakan tersebut berada di depan jalan umum desa Tepeleo Batu Dua;
- Bahwa kami melakukan pengrusakan terhadap posko tersebut sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dengan apa yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 6 (enam) potong kayu bulat dengan ukuran panjang sebagai berikut :
 - Panjang potongan kayu bulat 120 (seratus dua puluh) cm;
 - Panjang potongan kayu bulat 105 (seratus lima) cm;
 - Panjang potongan kayu bulat 101 (seratus satu) cm;
 - Panjang potongan kayu bulat 91 (sembilan puluh satu) cm;
 - Panjang potongan kayu bulat 87 (delapan puluh tujuh) cm;
 - Panjang potongan kayu bulat 62 (enam puluh dua) cm.
- b. 2 (dua) potong kayu balok ukuran 5x5 cm dengan panjang sebagai berikut:
 - Panjang kayu balok ukuran 83 cm (delapan puluh tiga);
 - Panjang kayu balok ukuran 71 cm (tujuh puluh satu).
- c. 3 (tiga) buah batu.
- d. 6 (enam) lembar patahan papan.
- e. 3 (tiga) lembar patahan tripleks.
- f. 1 (satu) lembar seng.
- g. 2 (dua) lembar jari-jari pagar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengrusakan Posko yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan masa yang lain terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar jam 00.30 wit bertempat di Desa Tepeleo Batu Dua, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan hanya di satu posko yakni posko pasangan Calon Bupati Halmahera Tengah Mutiara-Berkah yang terletak di Desa Tepeleo Batu Dua;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan posko di Desa Tepeleo Batu Dua karena ikut-ikutan, dimana pengrusakan terjadi berawal sewaktu Terdakwa pulang rapat dari rumah Said Maidi Terdakwa melihat ada banyak orang yang berkumpul di posko tersebut sambil melakukan pengrusakan sehingga saat itu juga Terdakwa langsung ikut bersama dengan para pelaku lainnya melakukan pengrusakan terhadap posko/ tempat duduk tersebut;
- Bahwa pada aksi pengrusakan tersebut Terdakwa memegang kayu bulat dengan menggunakan kedua tangan menusuk atap seng sebanyak 2 (dua) kali, menusuk sandaran tripleks secara berulang-ulang, dan menarik papan di depan posko sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kerugian akibat pengrusakan posko tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa posko yang dirusak oleh Terdakwa bersama-sama dengan Rusli Gani, Samsudin Juraid, Lut Ali, dan Haidir Hi. Ahmad dan masa Simpatisan pasangan calon Bupati Halmahera Tengah nomor urut 2 (Era Fagogoru) terdapat di depan jalan umum di Desa Tepeleo Batu Dua;
- Bahwa akibat perusakan tersebut posko sudah tidak bisa dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Barang siapa ;
2. Unsur : Dengan terang-terangan;
3. Unsur : Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Arman Syarif alias Aman adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasman dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yang dimasukkan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Terang-terangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara terang-terangan yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (MA No. 10K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap posko pasangan Calon Bupati Halmahera Tengah Mutiara-Berkah yang terletak di Desa Tepeleo Batu Duasecara bersama-sama terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar jam 00.30 wit bertempat di Desa Tepeleo Batu Dua, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dimana ditempat kejadian pengrusakan posko yang dilakukan Terdakwa bersama masa yang lain terletak didepan jalan umum yang sering dilalui oleh kendaraan bermotor maupun para pejalan kakidan perbutan Terdakwa dilakukan secara terang-terangan didepan umum yang apabila melewati jalan tersebut posko bisa dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama-sama yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “kekerasan” adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa peristiwa pengrusakkan Posko yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan orang lain Simpatisan pasangan calon Bupati Halmahera Tengah nomor urut 2 (Era Fagogoru) terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar jam 00.30 wit bertempat di Desa Tepeleo Batu Dua, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengrusakkan terhadap posko pasangan Calon Bupati Halmahera Tengah Mutiara-Berkah bertempat jalan umum di Desa Tepeleo Batu Dua berawal dari Terdakwa yang ikut-ikutan yang pada saat itu sewaktu Terdakwa pulang rapat dari rumah Said Maidi Terdakwa melihat ada banyak orang yang berkumpul di posko kemudian Terdakwa menghampiri kerumunan orang tersebut lalu Terdakwa melihat orang-orang atau masa dari Simpatisan pasangan Calon Bupati Halmahera Tengah nomor urut 2 (Era Fagogoru) sedang melakukan pengrusakan posko milik pasangan Calon Bupati Halmahera Tengah Mutiara-Berkah sehingga saat itu juga Terdakwa langsung ikut bersama dengan Rusli Gani, Samsudin Juraid, Lut Ali, dan Haidir Hi. Ahmad dan masa Simpatisan pasangan calon Bupati Halmahera Tengah nomor urut 2 (Era Fagogoru) melakukan pengrusakkan terhadap posko/ tempat duduk tersebut. Bahwa pada aksi pengrusakan tersebut Terdakwa memegang kayu bulat dengan menggunakan kedua tangan menusuk atap seng sebanyak 2 (dua) kali, menusuk sandaran tripleks secara berulang-ulang, dan menarik papan di depan pokso sebanyak 1 (satu) kali, akibat dari pengrusakan tersebut posko milik pasangan Calon Bupati Halmahera Tengah Mutiara-Berkah sudah tidak bisa dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami akibat pengrusakan posko milik pasangan Calon Bupati Halmahera Tengah Mutiara-Berkah tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Sos



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

a. 6 (enam) potong kayu bulat dengan ukuran panjang sebagai berikut :

- Panjang potongan kayu bulat 120 (seratus dua puluh) cm;
- Panjang potongan kayu bulat 105 (seratus lima) cm;
- Panjang potongan kayu bulat 101 (seratus satu) cm;
- Panjang potongan kayu bulat 91 (sembilan puluh satu) cm;
- Panjang potongan kayu bulat 87 (delapan puluh tujuh) cm;
- Panjang potongan kayu bulat 62 (enam puluh dua) cm.

b. 2 (dua) potong kayu balok ukuran 5x5 cm dengan panjang sebagai berikut:

- Panjang kayu balok ukuran 83 cm (delapan puluh tiga);
- Panjang kayu balok ukuran 71 cm (tujuh puluh satu).

c. 3 (tiga) buah batu.

d. 6 (enam) lembar patahan papan.

e. 3 (tiga) lembar patahan tripleks.

f. 1 (satu) lembar seng.

g. 2 (dua) lembar jari-jari pagar.

Milik saksi Korban Muthalib Hi Abdullah

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta tidak akan melakukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aman Syarif alias Amantelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang"; sebagaimana dalam dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (bulan) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 6 (enam) potong kayu bulat dengan ukuran panjang sebagai berikut :
 - Panjang potongan kayu bulat 120 (seratus dua puluh) cm;
 - Panjang potongan kayu bulat 105 (seratus lima) cm;
 - Panjang potongan kayu bulat 101 (seratus satu) cm;
 - Panjang potongan kayu bulat 91 (sembilan puluh satu) cm;
 - Panjang potongan kayu bulat 87 (delapan puluh tujuh) cm;
 - Panjang potongan kayu bulat 62 (enam puluh dua) cm.
 - b. 2 (dua) potong kayu balok ukuran 5x5 cm dengan panjang sebagai berikut:
 - Panjang kayu balok ukuran 83 cm (delapan puluh tiga);
 - Panjang kayu balok ukuran 71 cm (tujuh puluh satu).
 - c. 3 (tiga) buah batu.
 - d. 6 (enam) lembar patahan papan.
 - e. 3 (tiga) lembar patahan tripleks.
 - f. 1 (satu) lembar seng.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 2 (dua) lembar jari-jari pagar.

Milik saksi Korban Muthalib Hi Abdullah

Dikembalikan kepada Penuntut Umum dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebarkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 oleh Martha Maitumu, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H, dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes Sahertian, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Achmad Fauzi, S.H Penuntut Umumpada Kejaksaan Halmahera Tengah dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Kadar Noh, S.H.

Martha Maitumu, S.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Johannes Sahertian, S.E